



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 155.1 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Soppeng Nomor :119/II/2023 Tentang Perbantuan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Harian Tenaga Lepas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau sebutan nama lain.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

MUHAMMAD HASBI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
Nomor : 155.1 Tahun 2023
Tanggal : 15 Februari 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SOPPENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. KECAMATAN CITTA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	MUKHTAR NIP. 19760626 200901 1 008	SEKRETARIS
2	AGUSMAN, S.Sos NIP. 19820714 201001 1 027	STAF SEKRETARIAT
3	MUHAMMAD FAJRIH	STAF SEKRETARIAT

B. KECAMATAN DONRI-DONRI

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	MUSTAMIN JADE, S.Sos,MM NIP. 19770104 199603 1 004	SEKRETARIS
2	ROSLINDA, SE, MM NIP. 19801025 200801 2 010	STAF SEKRETARIAT
3	MULYADI NIP. 19681120 198911 1 002	STAF SEKRETARIAT

C. KECAMATAN GANRA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	GUSNAWATI, S.Sos NIP. 19760421 199803 2 003	SEKRETARIS
2	DARMAWATI, S.Ag NIP. 19750417 200901 2 002	STAF SEKRETARIAT
3	MULIATI, SE NIP. 19790617 201001 2 002	STAF SEKRETARIAT

D. KECAMATAN LALABATA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	RUDIANTO, SE NIP. 19691215 199402 1 001	SEKRETARIS
2	HASRI, SE NIP. 19821230 200801 1 006	STAF SEKRETARIAT
3	EVIWARNI, SE NIP. 19820728 201001 2 030	STAF SEKRETARIAT

E. KECAMATAN LILIRILAU

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	MUHAMMAD TANG, S.Sos NIP. 19700814 199303 1 010	SEKRETARIS
2	ENDI SUMAWAN, S.Sos NIP. 19790916 2005021002	STAF SEKRETARIAT
3	CHAERUL IQBAL, S.Kom	STAF SEKRETARIAT

F. KECAMATAN LILIRIAJA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	ANDI PATAPPARI, S.Sos, M.Si NIP. 19721231 199303 2 018	SEKRETARIS
2	NURMAWATI, S.Sos, M.Si NIP. 19790916 2005021002	STAF SEKRETARIAT
3	AKISAH, S.Sos	STAF SEKRETARIAT

G. KECAMATAN MARIORIAWA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	SYAHARUDDIN, S.IP NIP. 19830807 200701 1 003	SEKRETARIS
2	JUSMAN NIP. 19771231 200701 1 023	STAF SEKRETARIAT
3	WIWIN ASMIANTI	STAF SEKRETARIAT

H. KECAMATAN MARIORIWAWO

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	SITTI HABIBA, S.Sos NIP. 19660611 198903 2 011	SEKRETARIS
2	SURAHMIN, S.Sos NIP. 19750420 200604 2 015	STAF SEKRETARIAT
3	ANDI HASRIULLAH, S.Kom NIP. 19800216 201001 2 001	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

MUHAMMAD HASBI

